



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 546 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Paridah Anum, Tempat tgl lahir P. Brandan, 01 Juli 1957, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Alamat Gang Aman Lingkungan II, Sei Panas Kecamatan Sei Lengan Langkat, Alamat Sekarang Uma RT.002RW.006, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja Batam selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 8 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 546/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171095003749014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01-08-2018 Adalah orang tua sah dari Anak yang masih dibawa umur yang bernama JOHANNES APRIZAL MANURUNG ;
2. Bahwa pada tanggal 7 DESEMBER 2013, telah dilaksanakan Pernikahan seorang Laki – laki yang bernama HARAPAN MANURUNG warga Negara Indonesia dengan seorang Wanita PEMOHON sendiri yang bernama RUMINTAR PANJAITAN, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 5218/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 546 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama JOHANNES APRIZAL MANURUNG, Laki-laki tempat lahir di BATAM, pada tanggal 12 APRIL 2004 dari IBU RUMINAR PANJAITAN sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 245/009/KI-CS-BTM/2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Batam pada tanggal 20 Mei 2006;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171090311080002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05-11-2008 bernama RUMINTAR PANJAITAN;
5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak PEMOHON Nomor : 245/009/KI-CS-BTM/2006, tertera bernama JOHANNES APRIZAL MANURUNG, tempat lahir di Batam, pada tanggal 20 MEI 2006 anak ke DUA (2) dari IBU RUMINAR PANJAITAN;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan NAMA Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 245/009/KI-CS-BTM/2006, yang tertera RUMINAR PANJAITAN, yang seharusnya/sebenarnya RUMINTAR PANJAITAN SESUAI DENGAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171095003749014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 01-08-2018, KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171090311080002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05-11-2008 dan KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 5218/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM;
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikarannya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan NAMA Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon Nomor; 245/009/KI-CS-BTM/2006, atas nama JOHANNES APRIZAL MANURUNG yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 546 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil kota batam pada tanggal 20 MEI 2006 dari semula RUMINAR PANJAITAN DIUBAH MENJADI RUMINTAR PANJAITAN;

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data perubahan NAMA Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 70/Kel Tg Uma/IV/2019, tanggal 8 April 2019, atas nama Paridah Anum, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1205174107570013, tanggal 01 Juli 2019, atas nama Paridah Anum, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Paspor Nomor S 191656, atas nama Parida Anum, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-13122017-0109 tanggal 13 Desember 2017, atas nama Paridah Anum , diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No 1205172011170005 tanggal 20 Nopember 2017 atas nama Paridah Anum diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Harapan Manurung :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 546 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



- Bahwa saksi, ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Paspor dari yang semula Parida Anum adapun yang benar adalah Paridah Anum ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki nama pemohon pada paspor ;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengurus paspor untuk menunaikan ibadah Haji ;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir di P. Brandan pada tanggal 01 Juli 1957 anak dari pasangan suami istri Muhammad Yahya dan Delillah ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. Lindang Sitohang :

- Bahwa saksi mengenal pemohon ;
 - Bahwa saksi, ingin memperbaiki nama pemohon yang tertera pada Paspor dari yang semula Parida Anum adapun yang benar adalah Paridah Anum ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki nama pemohon pada paspor ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon mengurus paspor untuk menunaikan ibadah Haji ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon lahir di P. Brandan pada tanggal 01 Juli 1957 anak dari pasangan suami istri Muhammad Yahya dan Delillah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk meluruskan nama pemohon yang sebenarnya semula tertulis pada Paspor Parida Hanum adapun yang sebenarnya badalah Paridah Anum, lahir di P. Brandan pada tanggal 01 Juli 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan penetapan perbaikan nama pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Kartu Tanda Penduduk NIK 1205174107570013, tanggal 01 Juli 2018, atas nama Paridah Anum yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar, Pemohon ingin meluruskan data nama pemohon yang sebenarnya supaya dikemudian hari pemohon tidak kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/mengganti identitas pemohon pada Paspor Nomor S 191656, atas nama Parida Hanum ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah nama pemohon pada Paspor

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon pada salah satu dokumen pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upayaanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan nama pemohon yang sebenarnya adalah Paridah Anum lahir di P. Brandan pada tanggal 01 Juli 1957 anak keenam Perempuan dari Ayah Muhammad Yahya dan Ibu Delillah;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suyatno, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.MH

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
Atk -----	Rp.	70.000,-
Risalah Panggilan -----	Rp.	110.000,-
PNBP Panggilan -----	Rp.	5.000,-
Materai -----	Rp.	6.000,-
Redaksi -----	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	226.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 546 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amil S
13 1

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 546 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7